



21 Mei 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-
4, Jakarta 10710

**Perihal : Keterbukaan Informasi Studi Kelayakan atas rencana Penambahan
Kegiatan Usaha Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka rencana Penambahan Kegiatan Usaha serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka bersama dengan laporan ini, kami, PT Surya Pertiwi Tbk (“Perseroan”), dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Penyesuaian KBLI Perseroan

Pada tahun 2024, tren penjualan melalui website di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, seiring dengan adopsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Transaksi belanja online di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp487 triliun, meningkat dari Rp453 triliun pada tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu, PT Surya Pertiwi Tbk (“SPTO” atau “Perseroan”) yang bergerak pada kegiatan usaha distribusi bahan konstruksi porselen dan perlengkapan rumah tangga merasa perlu untuk beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dengan melakukan penjualan online melalui website.

Untuk dapat menjual produk-produknya melalui internet (termasuk di website sendiri), media massa, dan sejenisnya, Perseroan perlu untuk menyesuaikan KBLI sehubungan dengan rencana Perseroan tersebut, yaitu dengan kode KBLI Nomor 47919.

Dengan adanya penambahan KBLI tersebut, Perseroan hanya perlu mengeluarkan biaya untuk pembuatan website dan diharapkan penjualan online akan memberikan kontribusi tambahan terhadap kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, tidak ada dampak signifikan atau perubahan atas kegiatan operasional Perseroan karena rencana penambahan KBLI hanya untuk menunjang kegiatan usaha yang telah berjalan selama ini.



2. Obyek Studi Kelayakan

Obyek Studi Kelayakan adalah kelayakan atas rencana Penambahan Bidang Kegiatan Usaha terkait dengan KBLI 47919 tentang Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Studi Kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah untuk melakukan analisa dan pengkajian mengenai kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

4. Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah melalui analisis terhadap aspek-aspek berikut:

- Dari kajian kelayakan pasar, dengan adanya penambahan KBLI, maka tidak ada perubahan pangsa pasar, potensi pasar dan potensi nilai pasar Perseroan, karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh Perseroan saat ini agar Perseroan dapat menjual produk-produknya melalui internet (termasuk di website sendiri), media massa, dan sejenisnya.
- Dari kajian kelayakan teknis, menunjukkan bahwa secara legalitas, dengan adanya penambahan KBLI, maka ke depannya, perijinan Perseroan terkait klasifikasi KBLI yang dimiliki menjadi sesuai dengan kegiatan usahanya yang telah berjalan selama ini. Selain itu, dengan penambahan KBLI, maka kegiatan operasional Perseroan tidak mengalami perubahan.
- Dari kajian kelayakan pola bisnis, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan usaha, maka pola bisnis Perseroan tidak mengalami perubahan, karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh Perseroan saat ini agar Perseroan dapat menjual produk-produknya melalui internet (termasuk di website sendiri), media massa, dan sejenisnya.
- Dari kajian kelayakan model manajemen, menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan usaha, maka model manajemen Perseroan tidak mengalami perubahan, karena rencana penambahan KBLI hanya untuk penyesuaian legalitas atas KBLI yang dimiliki oleh Perseroan saat ini agar Perseroan dapat menjual produk-produknya melalui internet (termasuk di website sendiri), media massa, dan sejenisnya.
- Pada kajian kelayakan keuangan, penambahan KBLI Perseroan dinilai Layak karena memberikan manfaat secara kuantitatif yaitu peningkatan perolehan laba bersih sebesar Rp510 juta pada tahun 2025 hingga sebesar Rp718 juta pada tahun 2029 dibandingkan Tanpa Penambahan KBLI.



5. Dampak Keuangan

Dengan adanya penambahan kegiatan usaha, maka dampak terhadap keuangan Perseroan ke depannya adalah berupa penambahan pendapatan, beban pokok pendapatan, dan beban usaha atas kegiatan usaha yang baru, yang mengakibatkan penambahan atas laba bersih Perseroan yang baru, yaitu sebagai berikut:

Dalam Rp	2025	2026	2027	2028	2029
Dengan transaksi	331.637.981.021	352.662.372.475	406.277.870.535	467.224.512.147	530.696.859.895
Tanpa transaksi	331.127.885.006	352.103.151.007	405.697.398.475	466.576.635.024	529.978.777.173
Perbedaan	510.096.015	559.221.468	580.472.060	647.877.122	718.082.723

6. Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan 00475/2.0072-00/BS/05/0022/1/V/2025 yang dibuat oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan, rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT Surya Pertiwi Tbk dimaksud adalah "LAYAK".

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,

Direksi
PT Surya Pertiwi Tbk